

BSM Tersandung Fraud di Bogor

24 October 2013 15:05 WIB

Temuan kepolisian akan pembobolan dana lewat pembiayaan fiktif senilai Rp102 miliar, diklaim pihak BSM merupakan pengembangan dari inisiatif perseroan yang memberikan laporan.

Jakarta—PT Bank Syariah Mandiri (BSM) tersangkut kasus *fraud* yang dilakukan tiga pejabat Kantor Cabang Utama Bogor, setelah pihak kepolisian menetapkan adanya pembobolan dana lewat pembiayaan fiktif dari anak usaha PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tersebut.

“Yang pasti pelaporan ini merupakan inisiatif BSM untuk melaporkan mantan pegawainya dalam rangka menegakkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*),” ujar Sekretaris Perusahaan BSM Taufik Machrus, kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 23 Oktober 2013.

Menurutnya, perseroan sedang melakukan koreksi terkait kerugian dalam kasus ini, apakah memang terjadi kerugian. Koordinasi terus dilakukan untuk mengklarifikasi kasus tersebut.

Sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Ronny Franky Sompie bilang, tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka pembobolan uang BSM lewat kredit fiktif tersebut adalah Kepala Cabang Utama Bank Syariah Mandiri Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri Bogor Chaerulli Hermawan, dan Accounting Officer Bank Syariah Mandiri Bogor John Lopulisa.

Menurut Franky, data sementara menyebutkan terjadi penyimpangan pemberian fasilitas pembiayaan terhadap 197 nasabah secara fiktif dengan total dana mencapai Rp102 miliar, dengan potensi kerugian Rp59 miliar.

Apakah Kasus Kredit Fiktif BSM Mengarah ke Accounting Fraud?

27 October 2013

Akhir-akhir ini saya tertarik mengenai kasus kredit fiktif yang melibatkan 3 pegawai Bank Syariah Mandiri (Kepala Cabang BSM Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa) dan 1 orang debitur (Iyan Permana). Catatan saya untuk jabatan tersangka John Lopulisa mungkin lebih tepat jika disebut account afficer bukan accounting officer. Total kredit yang dicairkan adalah sebesar Rp102 Milyar dengan kerugian mencapai Rp52 Milyar (beberapa media menyebutkan Rp59 Milyar). Modusnya adalah melakukan pencairan kredit fiktif dengan menggunakan nama 197 debitur di mana 113 debitur adalah fiktif. Pencairan kredit tersebut telah dimulai sejak tahun 2011.

Lebih menarik lagi ketika saya membuka corporate website BSM dan menemukan press release yang menyatakan bahwa laporan keuangan BSM memperoleh Annual Report Award kategori perusahaan swasta (private), keuangan (finance) dan tertutup (non-listed) selama 4 tahun berturut-turut dari 2009-2012. Penghargaan bergengsi itu merupakan kerja sama Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kementerian Keuangan, Direktorat Jendral Pajak, Indonesia Stock Exchange, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Berita dapat dilihat di link ini (<http://www.syariahamandiri.co.id/2013/10/bsm-kembali-raih-annual-report-award/>). Saya juga telah mendownload laporan keuangan BSM tahun 2012, laporan auditor independen menyatakan laporan keuangan mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Ini tentu menunjukkan kepada kita bahwa opini yang bagus dari auditor independen tidak serta merta bebas fraud/kecurangan.

Sebelum saya menyampaikan analisa, saya akan mengumpulkan beberapa potongan berita dari berbagai media untuk menyusun prediksi (What, When, Who, Where, Why, How, How much) yang telah saya tuliskan di paragraf 1 antara lain :

1. Pada 2012, tim audit internal BSM menemukan pelanggaran tindak pidana perbankan yang dilakukan pegawainya. Hasil audit internal ini kemudian dilaporkan ke Mabes Polri pada September 2012. "Untuk memproses, BSM melapor ke Mabes Polri September 2012. Dengan pelaporan ini BSM

menyerahkan penanganan pada proses hukum” ujar Corporate Secretary BSM, Taufik Markus di Wisma Mandiri, Jl. MH. Thamrin, Jakpus. (detik.com tanggal 24/10/2013)

2. Bambang Sulistyo (kuasa hukum BSM) menjelaskan bahwa BSM memiliki direktorat kepatuhan yang selalu memantau penyaluran kredit di setiap cabang. Jika ada hal yang mencurigakan, maka tim audit khusus akan bekerja. “Dengan adanya ini menunjukkan BSM punya sistem internal kontrol yang bagus”, ungkapnya. (detik.com tanggal 24/10/2013)

3. “Jumlah penyaluran Rp102 M. Kerugian masih dalam proses penyidikan, yang belum kembali sekitar Rp50 M. Sisanya sudah kembali, tapi itu angka Rp50 M masih proses, bukan kerugian yang pasti”, jelas Bambang. (detik.com tanggal 24/10/2013)

4. Dari 197 pengajuan kredit, 113 di antaranya fiktif. Akibat kredit fiktif itu, BSM sudah menggelontorkan dana sebesar Rp102 Miliar, namun Rp50 Miliar diantaranya sudah dikembalikan ke BSM. “Sehingga total kerugian saat ini sekitar Rp52 Miliar”, pungkas Arif Sulistyo Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Polri. (detik.com tanggal 25/10/2013)

5. Pengajuan kredit ini sudah dimulai sejak Juli 2012. Akibat kredit fiktif ini, BSM Bogor menggelontorkan dana Rp102 Miliar. Baru Rp50 Miliar dana yang dikembalikan pada pihak BSM. (detik.com tanggal 25/10/2013)

6. Keempat tersangka adalah Kepala Cabang BSM Bogor M. Agustinus Masrie, Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Chaerulli Hermawan, Accounting Officer BSM cabang pembantu Bogor John Lopulisa, dan seorang debitur, Iyan Permana. (kompas.com tanggal 25/10/2013)

7. Penyidik, kata Arief, menduga telah terjadi persengkongkolan antara Iyan dengan tiga pegawai BSM cabang Bogor. Pasalnya, ada dugaan pemberian kompensasi kepada pegawai perbankan. Ada pun bentuk kompensasi itu, kata Arief, berbentuk uang dan mobil. (kompas.com tanggal 25/10/2013)

8. Berdasarkan informasi yang dihimpun *Kompas.com*, proses pengajuan dan pencairan kredit tersebut terjadi antara Juli 2011 - Mei 2012 dengan plafon kredit antara Rp 100 juta - Rp 200 juta. Pencairan kredit tersebut diajukan untuk pembiayaan perumahan. Rupanya, kata Arief, proses pencairan kredit itu tidak melewati mekanisme perbankan yang semestinya. (kompas.com tanggal 25/10/2013)

9. Rupanya, kata Arief, proses pencairan kredit itu tidak melewati mekanisme perbankan yang semestinya. Pihak perbankan, yang seharusnya melakukan *cross-check* terhadap data yang diberikan debitor, meniadakan hal tersebut. (kompas.com tanggal 25/10/2013)

10. “Dia yang mengajukan kredit pembiayaan akad mudharabah untuk pembiayaan bangun rumah,” ucap Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri Brigjen Pol Arief Sulistyanto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat 25/10/2013. (tribunnews.com)

Kasus fraud berupa kredit fiktif yang dilakukan 3 pegawai BSM sudah ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian telah diungkap. Pertanyaannya adalah apakah masalah sudah selesai? Menurut saya belum, masih ada kemungkinan bahwa kasus ini mengarah pada kasus *Accounting Fraud*/kecurangan pelaporan akuntansi BSM tahun 2012. Mengapa? Pada potongan berita nomor 2 di atas, kuasa hukum BSM menyatakan BSM memiliki direktorat kepatuhan dan internal control yang bagus. Namun timbul beberapa pertanyaan saya antara lain :

1. Apakah kasus ini telah dikomunikasikan dengan auditor eksternal yang melakukan audit tahun 2012?
2. Jika sudah, apakah sudah ada *adjustment* biaya penyisihan piutang terkait kasus tersebut?
3. Apakah jika tidak ada *adjustment* biaya penyisihan piutang berarti laba di laporan keuangan tersebut *overstated*?
4. Apa motivasinya?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas mari kita analisa bersama.

1. Jawaban pertanyaan pertama ini adalah yang paling fundamental untuk membangun hipotesis terjadinya *accounting fraud*. Potongan berita yang disajikan di atas menunjukkan bahwa tim internal audit telah menemukan adanya kasus fraud berupa kredit fiktif pada September 2012. Seharusnya tim internal auditor memberikan informasi terkait kasus ini kepada tim eksternal auditor yang melakukan audit atas laporan keuangan 2012. Hal ini sesuai dengan yang diatur di ISA 610 (Revised) yang menyatakan :

“ISA 315 (Revised) addresses how the knowledge and experience of the internal audit function can inform the external auditor’s understanding of the entity

and its environment and identification and assessment of risks of material misstatement. ISA 315 (Revised) also explains how effective communication between the internal and external auditors also creates an environment in which the external auditor can be informed of significant matters that may affect the external auditor's work."

Apakah ini berarti tim auditor internal menyembunyikan informasi? Belum tentu! Untuk menjawab pertanyaan pertama ini juga saya mempertimbangkan untuk menggunakan salah satu aksioma yang digunakan *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)* yaitu "*reverse proof*" (pembuktian terbalik) yang artinya kita harus menguji apakah tindakan fraud telah dilakukan atau tidak dilakukan. Argumentasi yang memungkinkan bahwa auditor internal tidak menyembunyikan informasi adalah bahwa auditor eksternal mempertimbangkan internal audit yang dilakukan tidak relevan. Seperti yang dituangkan dalam ISA 315 di bawah ini :

"If the entity has an internal audit function, the auditor shall obtain an understanding of the following in order to determine whether the internal audit function is likely to be relevant to the audit:
(a) The nature of the internal audit function's responsibilities and how the internal audit function fits in the entity's organizational structure; and
(b) The activities performed, or to be performed, by the internal audit function.(Ref: Para. A101–A103)"

2. Jika auditor internal telah menyampaikan kasus kredit fiktif tersebut ke auditor eksternal maka seharusnya auditor eksternal melakukan jurnal koreksi untuk kredit fiktif (pembiayaan mudharabah) tersebut. Caranya dengan membebankan penyisihan kerugian aset produktif pembiayaan mudharabah sebesar Rp50 Milyar atau senilai kerugian yang ditanggung BSM (walaupun saya pribadi dengan prinsip konservatisme akuntansi lebih memilih untuk membebankan sebesar Rp102 Milyar). Faktanya ketika kita membaca laporan keuangan BSM tahun 2012 beban penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah adalah sebesar Rp31.900.238.975,00. Masih belum mencukupi untuk meng-cover nilai kerugian yang sebesar Rp50 Milyar. Namun, perlu dipastikan juga apakah benar kredit yang dilakukan melalui pembiayaan mudharabah. Jika melalui akun lain maka bisa jadi analisa ini gugur. Misalnya melalui akun piutang dimana penyisihannya adalah sebesar Rp226.151.228.835,00. Maka bisa jadi angka Rp50 Milyar itu termasuk di dalam akun penyisihan kerugian piutang.

3. Jika auditor tidak melakukan pembebanan biaya penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah tersebut maka jelas laba di laporan keuangan *overstated*.

4. Dalam dunia *fraud examiner* dikenal istilah *triangle of fraud* yaitu *pressure/motives, opportunity* dan *rationalization*. Maka penting untuk kita tahu apa motivasi yang mungkin? Alasan pajak kita kesampingkan karena laba yang tinggi berarti tinggi juga pajaknya. Motivasi yang mungkin adalah untuk mengejar angka laba yang telah ditargetkan dan bonus dari laba tersebut. Memungkinkan juga untuk menaikkan laba bank Mandiri karena BSM merupakan anak perusahaan bank Mandiri. Sehingga laba bank Mandiri secara konsolidasi akan meningkat pula.

Setelah kita panjang lebar melakukan analisa kemungkinan terjadinya accounting fraud lantas pertanyaan selanjutnya adalah apa konsekuensinya? UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 69 ayat 3 menyatakan “Dalam hal laporan keuangan yang disediakan ternyata tidak benar dan/atau menyesatkan, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan”. Itu konsekuensi yang mungkin akan diterima direksi dan komisaris. Selain itu memungkinkan konsekuensi lain seperti menurunnya kepercayaan kreditur kepada BSM dan konsekuensi lainnya.

Sebagai penutup, seperti biasa tulisan ini merupakan analisa/opini pribadi atas kasus kredit fiktif BSM. Tulisan ini sekedar hipotesis yang datanya kurang lengkap karena hanya berdasarkan informasi yang di *expose* ke publik. Tidak diperkenankan untuk melakukan tuduhan dengan menggunakan tulisan ini jika Anda bukan Aparat Penegak Hukum (APH). Tidak diperkenankan juga untuk Anda untuk menyimpulkan bahwa *Accounting Fraud* telah terjadi jika Anda bukan hakim yang telah melalui persidangan terkait masalah ini (Aksioma ACFE nomor 3, “*Fraud Existence* yang artinya hanya pengadilan yang menentukan bahwa *fraud* telah terjadi atau tidak terjadi).

Stay alert!Keep your skepticism!

JAKARTA. Bank Indonesia belum memutuskan tindakan dan sanksi kepada Bank Syariah Mandiri (BSM) terkait kasus fraud yang terjadi di BSM cabang Bogor. Namun, BI akan meneliti kasus pemberian kredit fiktif sebesar Rp 102 miliar tersebut.

Deputi Gubernur BI, Halim Alamsyah, mengatakan pada dasarnya BI akan meneliti *fraud* di suatu bank jika disebabkan oleh kelalaian sumber daya manusia (SDM), kelemahan sistem ataupun kelemahan pengawasan.

BI akan meneliti setiap risiko operasional BI. Jika ditemukan kelemahan yang signifikan, BI akan melakukan langkah koreksi dan sanksi jika diperlukan. Meski begitu, Halim menjelaskan, BI saat ini belum menentukan tindakan ataupun sanksi kepada BSM. Ini berbeda dengan kasus yang menimpa Citibank Indonesia dan Bank Mega. Kedua bank itu terkena sanksi BI karena tersangkut *fraud*.

Citibank dilarang menjaring nasabah kaya dari layanan Citigold selama satu tahun. Sedangkan, Bank Mega dilarang membuka kantor cabang selama satu tahun dan penghentian penambahan nasabah baru produk deposito on call.

Kasus *fraud* di BSM ditemukan oleh audit internal yang dilaporkan ke BI. Karena mengandung tindak pidana, kasus tersebut segera dilaporkan ke kepolisian. "Sekarang sudah masuk proses hukum," kata Halim.

Sekretaris Korporasi BSM, Taufik Machrus, mengatakan BSM menyerahkan penanganan kasus ini pada proses hukum. Selain itu, kepada pegawai yang terbukti melanggar ketentuan internal, BSM telah mengambil tindakan tegas sesuai ketentuan yang berlaku mulai dari pencopotan jabatan, skorsing, hingga pemutusan hubungan kerja (PHK). Taufik mengklaim, BSM memiliki pengawasan internal yang kuat. Terbukti, pemberian kredit fiktif tersebut ditemukan pengawas internal.

Pengamat perbankan Doddy Ariefianto, menyayangkan kasus pemberian kredit fiktif terjadi pada bank selevel BSM. Menurutnya, tindak kejahatan perbankan berupa penyeimbangan pembiayaan fasilitas kredit fiktif terbilang kasus klasik di industri perbankan. Kasus ini tak perlu terjadi jika sistem peringatan dini dan sistem *whistle blower* pada industri perbankan dapat bekerja dengan baik.

Fraud BSM, Tiga Tersangka Tidak Miliki Catatan Kriminal

25 October 2013 10:12 WIB

Tindak kejahatan untuk bisa mendapatkan uang dengan instan dapat menggoda siapa saja, seperti halnya menimpa tiga pejabat BSM cabang Bogor yang menjadi tersangka pembiayaan fiktif senilai Rp102 miliar.

Jakarta—Konsultan Hukum PT Bank Syariah Mandiri (BSM) Sulistio mengatakan, bahwa tiga mantan pejabat perseroan di wilayah kerja Bogor sebelumnya memiliki rekam jejak yang bersih dari catatan kriminal. Namun lacur, ketiganya kini menjadi pesakitan.

“Mengenai tiga orang yang sedang diusut, kami tidak memiliki catatan mereka adalah residivis. Sepertinya mereka tergiur atas tawaran,” ucap Sulistio, kepada wartawan di Kantor Pusat BSM, Jakarta, Kamis, 24 Oktober 2013.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, ketiga mantan pejabat yang terlibat dugaan tindak kejahatan perbankan ini antara lain Kepala Cabang Utama BSM Bogor M. Agustinus Masrie (MA), Kepala Cabang Pembantu BSM Bogor Haerulli Hermawan (HH), dan Accounting Officer BSM Bogor John Lopulisa (JL).

“Pegawai yang melanggar internal dilakukan pencopotan jabatan, skorsing, dan pemutusan hubungan kerja (PHK) terkait dengan pembiayaan nasabah. BSM yakin dapat menyelesaikan masalah ini, dan mempertanggungjawabkan kepada semua pihak,” lanjut Sulistio.

Lewat sistem peringatan dini atau *early warning system* yang diterapkan perseroan, BSM menemukan ada pelanggaran syarat internal pemberian pembiayaan, yakni *mark-up* pembiayaan perumahan kepada debitor di Kantor Cabang Utama BSM Bogor. Setelah ditindaklanjuti, ditemukan lebih banyak keganjilan, dan setelah mengumpulkan alat bukti perseroan melaporkan dugaan tindak pidana perbankan ke kepolisian.

“Tahun 2012 temuan ada kecurigaan, ini masih mentah. Tindaklanjuti buat tim, direktorat kepatuhan dan audit khusus bekerja, baru yakini ada pelanggaran. Karena kita perlu alat bukti adanya pelanggaran baru bisa laporkan,” tutur Sulistio.

Pihak kepolisian sendiri telah menetapkan MA, HH dan JL sebagai tersangka, dan tengah melakukan penyelidikan lebih jauh. Selain tiga nama tersebut, satu debitor BSM yakni Iyan Permana juga telah ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan bekerjasama melakukan pembiayaan fiktif.

“Kita sudah PHK kepada delapan pegawai yang diduga terlibat, tiga sudah ditahan. JL di-PHK pada 1 November 2012, HH PHK pada 1 Desember 2012, dan MA pada 4 Oktober 2013,” sambung SVP *Human Capital* BSM Ahmad Fauzi.

Sulistio menambahkan, bahwa PHK dilakukan untuk menutup kemungkinan yang bersangkutan menghilangkan barang bukti. Adapun, tegasnya, kasus di cabang Bogor ini merupakan yang kali pertama dihadapi perseroan, dan telah diserahkan penanganan sepenuhnya ke pihak kepolisian. (*)